

**PROSES PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN
PENGENDALIAN PENGGUNAAN PLASTIK DI KOTA SEMARANG
(Studi Pada Bank Sampah Unit Gedawang Asri Kelurahan Gedawang)**

Izza Rahmatika, Retna Hanani, Kismartini

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1269

Laman: <https://fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

The Gedawang Asri Unit Waste Bank is one of the waste banks in Semarang City that requires a community participation process starting from participation in decision making to participation in evaluation of the implementation of plastic use control policies. This research aims to analyze the community participation process and identify the driving and inhibiting factors for the community participation process in implementing policies to control plastic use at the Gedawang Asri Unit Waste Bank. Data collection techniques were carried out using observation, interviews and documentation. The research results show that the community has participated in implementation and community responsibility, but overall it has not been carried out optimally because there are several stages of participation carried out by the waste bank internally. The driving factors for the community participation process are the desires of the community, employment, education, gender, support from the government and community leaders, as well as waste bank managers. Factors inhibiting the community participation process are knowledge and expertise, facilities and infrastructure, and mass media.

Keywords: community participation, waste management, policy implementation

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam alam semesta terdapat suatu tempat yang dimana seluruh makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, serta seluruh isi dari alam semesta yang saling berkaitan dan berhubungan serta membangun suatu habitat yang saling mempengaruhi kehidupan satu dengan lain yang disebut dengan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup dapat terjadi dikarenakan dua hal diantaranya faktor alam dan faktor non alam. Faktor non alam dapat terjadi disebabkan akibat dari ulah manusia itu sendiri. Beberapa permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor manusia seperti pembuangan sampah secara berlebihan, pencemaran air sungai, banjir, dan masih banyak lagi.

Salah satu penyebab yang dapat memengaruhi lingkungan hidup yaitu perkembangan jumlah penduduk yang kian meningkat tiap tahunnya. Peningkatan jumlah masyarakat tentunya berimbas pada berkembangnya laju timbulan sampah. Oleh karenanya, jumlah sampah yang meningkat karena kegiatan masyarakat yang juga kian meningkat. Sampah kerap menjadi

kendala utama pada kota-kota metropolitan di dunia termasuk Indonesia hingga saat ini. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada tahun 2023 diketahui bahwa masyarakat Indonesia menghasilkan jumlah timbulan sampah sebanyak 19 juta ton/tahun. Hal ini diiringi dengan peningkatan jumlah masyarakat, adanya peralihan perilaku konsumsi masyarakat, dan pola tingkah laku dari masyarakat sehingga terjadi kenaikan jumlah timbulan sampah berdasarkan jenis serta keragaman karakteristik tiap sampah.

Sebagaimana dijelaskan oleh KLHK, pada tahun 2023 penyumbang sampah terbesar merupakan sampah sisa makanan sebanyak 41.9% dan disusul dengan sampah plastik sebanyak 18.5%. Selain itu, sumber sisa sampah terbanyak berasal dari rumah tangga, pasar tradisional, dan pusat perniagaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan minimnya kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah.

Pemerintah telah berupaya keras untuk meminimalisir jumlah timbulan sampah dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang diantaranya Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pentingnya pengelolaan sampah sangat diperlukan guna menekan jumlah timbulan sampah. Pada pengelolaan sampah sangat dibutuhkan adanya payung hukum, kepastian tanggung jawab dan wewenang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta keikutsertaan masyarakat dan pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan dengan maksimal. Dijelaskan juga pada Pasal 4 bahwa pengelolaan sampah memiliki tujuan untuk menaikkan kebugaran dari masyarakat, tingkat lingkungan hidup dan menghasilkan sampah sebagai mata pencaharian.

Meningkatnya jumlah timbulan sampah plastik tidak dapat diimbangi dengan tingginya kesadaran dari masyarakat pada alam semesta. Indonesia sempat berada pada peringkat kedua dengan gelar negara penyumbang sampah plastik di dunia (Yulianti, 2024). Hal ini dikarenakan Indonesia sebagai negara kepulauan yang banyak dan luas serta lebih banyak zona laut daripada zona daratan sehingga hal ini menyebabkan banyaknya sampah plastik hingga sampai di laut. Sampah plastik


yang berasal dari Indonesia berakhir terbuang ke lautan sebanyak 187.2 juta ton dan disusul oleh China yang menyetorkan sampah sebanyak 262.9 juta ton (Dias et al., 2024).

Pemerintah terus berupaya dengan melakukan gerakan mengurangi plastik atau *placticless* dalam kehidupan sehari-hari guna mengurangi jumlah sampah plastik di masyarakat. Pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban dalam mengelola sampah tersebut dengan membuat regulasi atau kebijakan larangan membuang sampah sembarangan dan sebagainya.

Berdasarkan masalah sampah yang terjadi di Kota Semarang dan untuk mengatasi jumlah sampah plastik, Pemerintah Kota Semarang menerbitkan kebijakan yaitu Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Sampah Plastik dengan fokus untuk mengendalikan penggunaan plastik. Pengendalian dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat mengganti kantong plastik menjadi kantong ramah lingkungan atau *totebag* atau tas *reusable*. Berdasarkan hasil wawancara dengan DLH Kota Semarang, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala

terbatasnya akses serta kecukupan data mengenai data pengendalian sampah plastik, kurangnya inovasi dalam pengelolaan sampah plastik, kurang tegasnya pemerintah dalam memberikan sanksi administrasi, serta kurangnya kesadaran dan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Gambar 1. Komposisi Sampah berdasarkan Jenis Sampah di Kota Semarang Tahun 2023



Sumber: SIPSN, 2024

Komposisi sampah berdasarkan jenis sampah di Kota Semarang (2023) masih didominasi oleh sampah sisa makanan sebesar 60.8%, disusul sampah plastik sebesar 17.2%, dan sampah kertas/karton sebesar 10.2%. Hingga saat ini, sampah plastik masih digunakan oleh masyarakat dalam aktivitas sehari-hari dikarenakan memiliki harga yang terjangkau, ringan, dan tidak mudah rusak. Namun dikarenakan plastik yang bersifat *nonbiodegradable* menjadikannya sebagai kontributor

limbah yang bersifat merusak lingkungan.

Melihat permasalahan plastik yang ada di Kota Semarang, sangat diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan plastik. Berdasarkan Perwali Nomor 27 Tahun 2019, DLH Kota Semarang mengajak dunia industri/usaha dan masyarakat untuk mengendalikan penggunaan plastik dalam rangka menekan jumlah timbulan sampah plastik. Partisipasi masyarakat (Nugraha, 2018) adalah keikutsertaan masyarakat dalam menentukan suatu arah dan strategi kebijakan, ikut andil dalam melaksanakan kegiatan serta menghasilkan manfaat secara merata. Partisipasi masyarakat memiliki peranan yang penting untuk menciptakan pengendalian plastik secara menyeluruh sehingga memunculkan kesadaran masyarakat dimulai dari lingkup rumah tangga.

Sesuai dengan arahan Perwali Semarang Nomor 27 Tahun 2019 yang menyatakan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dijelaskan pada Perwali Semarang Nomor 27 Tahun 2019 pasal 5 ayat (2) bahwa dalam pengelolaan sampah,

masyarakat berperan untuk mengurangi pemakaian penggunaan kantong berbahan plastik, sedotan plastik dan *styrofoam* dengan memanfaatkan bahan-bahan yang dapat digunakan kembali dan ikut serta dalam sosialisasi pengendalian plastik seperti memberikan pendapat, kritik, usul, saran, dan pertimbangan pada upaya untuk meningkatkan pengolahan sampah di daerah setempatnya. Selain itu, masyarakat memiliki hak untuk ikut serta partisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan hidup.

Menurut Permen Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, definisi bank sampah adalah sarana prasarana yang digunakan untuk mengendalikan sampah dengan menggunakan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*). Pada prinsipnya pelaksanaan bank sampah merupakan rekayasa sosial yang memiliki tujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat pada aktivitas memilah sampah berdasarkan jenisnya. Bank sampah merupakan salah satu strategi yang bertujuan untuk menumbuhkan dan membangun sikap peduli masyarakat tentang pengelolaan sampah sehingga sampah dapat

dimanfaatkan untuk memperoleh manfaat ekonomi.

Dari sekian bank sampah di Kota Semarang, dapat ditemukan gap empiris dari permasalahan bank sampah yang menunjukkan bahwa Bank Sampah Gedawang Asri memiliki jumlah timbulan sampah masuk terbanyak di Kota Semarang sebanyak 97.468,92 kg/tahun sehingga peneliti menjadikan Bank Sampah Unit Gedawang Asri sebagai lokus penelitian. Bank Sampah Unit Gedawang Asri menaungi 10 (sepuluh) bank sampah dari RW 01 hingga RW 10 Tejosari 2, Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik. Tahun 2018, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang meresmikan Bank Sampah Unit Gedawang Asri yang menerapkan 4 (empat) tujuan utama diantaranya ibadah terhadap Allah SWT, lingkungan hidup (menjaga kelestarian alam semesta), sosial (bermasyarakat) dan finansial (meningkatkan pendapatan). (Bella, 2022)

Melalui pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan keterangan bahwa terdapat permasalahan atau gap *evidence* yang ada di Bank Sampah Unit Gedawang Asri diantaranya munculnya

peningkatan jumlah timbulan sampah meskipun sudah ada bank sampah, kurang kesadaran dari masyarakat akan manfaat pengelolaan sampah melalui bank sampah, minimnya keikutsertaan partisipasi masyarakat terhadap musyawarah penentuan rencana program kerja pengelolaan sampah, dan pemikiran dari masyarakat yang masih keliru terkait kegiatan pemilahan dan pengelolaan bank sampah.

Selain gap *evidence*, juga ditemukan gap teoritik di Bank Sampah Unit Gedawang Asri bahwa dalam proses partisipasi masyarakat pada pengelolaan sampah plastik di Bank Sampah Unit Gedawang Asri dinilai minim keterlibatan dari masyarakat setempat. Hal ini ditunjukkan melalui hasil wawancara peneliti dengan narasumber bahwa tidak semua masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan bank sampah. Masih dijumpai beberapa masyarakat yang tidak menyetorkan hasil pemilahan sampah ke bank sampah melainkan kepada pengepul lainnya serta masih beberapa masyarakat yang dinilai pasif dalam melakukan kegiatan pemilahan sampah.

Oleh karena itu peneliti sendiri akan membahas tentang proses partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Bank Sampah Unit Gedawang Asri. DLH Kota Semarang melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 dan dibantu oleh Bank Sampah Unit Gedawang Asri sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian plastik pada Bank Sampah Unit Gedawang Asri di Kota Semarang?
2. Apakah terdapat faktor-faktor yang memengaruhi proses partisipasi masyarakat dalam kebijakan pengendalian plastik pada Bank Sampah Unit Gedawang Asri di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis proses partisipasi masyarakat pada pelaksanaan

kebijakan pengendalian plastik yang terjadi pada Bank Sampah Unit Gedawang Asri di Kelurahan Gedawang Kota Semarang.

2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat pada pelaksanaan kebijakan pengendalian plastik pada Bank Sampah Unit Gedawang Asri di Kelurahan Gedawang Kota Semarang.

D. Kajian Teori

1. Administrasi Publik

Sondang P. Siagian yang dikutip oleh Pasolong (Pasolong H. , 2014) menjabarkan bahwa administrasi merupakan keseluruhan dari proses tindakan bekerja sama antara dua orang atau lebih yang berdasarkan atas kerasionalan tertentu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara kata publik secara bahasa bersumber dari Inggris yakni *public* yang memiliki arti umum, rakyat, rakyat umum, dan orang banyak.

Chandler dan Piano (Keban, 2014) mengartikan administrasi publik sebagai seni (*art*) dan ilmu pengetahuan (*science*) dan diarahkan guna mengelola *public affairs* serta menjalankan tugas-

tugas yang sudah diterapkan. Sedangkan administrasi publik merupakan disiplin ilmu, bermaksud untuk menyelesaikan suatu persoalan-persoalan publik melalui upaya pembaharuan maupun penyempurnaan khususnya pada bidang organisasi, SDM, dan moneter.

2. Kebijakan Publik

Thomas R. Dye (Dye, 2014) menjabarkan bahwa kebijakan publik merupakan apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan ataupun tidak untuk dilaksanakan. Sedangkan James E. Anderson (Anderson, 2006) mengungkapkan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh instansi-instansi serta pejabat pemerintah. Dalam proses dari penentuan suatu kebijakan publik meliputi lima tahapan yang diantaranya melakukan identifikasi isu-isu kebijakan publik, melakukan pengembangan proposal kebijakan publik, melakukan advokasi kebijakan publik, mengimplementasikan kebijakan publik, dan melakukan evaluasi kebijakan publik yang telah dilaksanakan.

3. Proses Partisipasi Masyarakat

Notoatmodjo (Notoatmodjo, 2007) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan

seluruh masyarakat pada saat menyelesaikan segala persoalan yang terjadi di lingkup masyarakat itu sendiri. Setiap masyarakat dituntut untuk memberikan kontribusinya. Berdasarkan definisi mengenai partisipasi, terdapat 3 (tiga) indikator partisipasi yang dikemukakan oleh Marschall (Anindia, 2023) diantaranya adanya forum yang bertujuan menampung partisipasi masyarakat, kemampuan masyarakat untuk ikut dan terlibat pada setiap proses atau tahapan, dan tersedianya akses untuk masyarakat guna memaparkan pendapat pada saat proses pengambilan keputusan.

Menurut Cohen dan Uphoff (Cohen, 1980) mengungkapkan bahwa terdapat 3 (tiga) dimensi dalam partisipasi pembangunan yang perlu diperhatikan yaitu partisipasi seperti apa yang terjadi (bentuk partisipasi), siapa saja yang berpartisipasi, dan bagaimana partisipasi berlangsung. Lebih lanjutnya Cohen dan Uphoff membagi bentuk partisipasi kedalam 4 (empat) tahapan, diantaranya:

a. Tahap pengambilan keputusan atau *decision making*. Pada tahap ini partisipasi berpusat pada penciptaan suatu ide, perumusan

rencana dan penilaian opsi, penentuan pilihan-pilihan yang ada serta perumusan rencana untuk menerapkan opsi yang dipilih.

b. Tahap implementasi atau *implementation*. Pada tahap ini terdapat 3 (tiga) cara utama bagi masyarakat untuk berpartisipasi yaitu kontribusi sumber daya (penyediaan tenaga, uang tunai, barang dan informasi), partisipasi dalam administrasi dan koordinasi (keikutsertaan sebagai karyawan atau anggota asosiasi sukarela yang berperan melakukan administrasi dan mengkoordinasikan kegiatan), serta partisipasi pada kegiatan pendaftaran program.

c. Tahap pemanfaatan hasil atau *benefit*. Terdapat 3 (tiga) bentuk manfaat yang mungkin diperoleh masyarakat pada pendaftaran suatu program, yaitu materi, sosial, dan pribadi.

d. Tahap evaluasi atau *evaluation* terbagi menjadi 2 (dua) bentuk yakni partisipasi langsung dan tidak langsung melalui kegiatan partisipatif, kegiatan lobi melalui beberapa organisasi atau

menggunakan media tertentu untuk mengkomunikasikan pandangan masyarakat pada suatu program.

Oakley (Oakley P. , 1991) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dapat diamati berdasarkan 5 (lima) indikator, diantaranya:

- a. Kontribusi masyarakat
Kontribusi dapat dimaknai sebagai partisipasi masyarakat melalui pemikiran, dana, tenaga, dan fasilitas untuk mendukung program atau kegiatan yang dijalankan oleh pihak tertentu.
- b. Pengorganisasian masyarakat
Pengorganisasian masyarakat adalah proses pembagian kerja atau struktur organisasi sembari memperhatikan tujuan, sumber daya, serta lingkungan sesuai dengan yang dibutuhkan.
- c. Peran masyarakat
Peran masyarakat merujuk pada kontribusi dan keterlibatan masyarakat secara aktif pada tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, atau kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat.
- d. Aksi masyarakat

Aksi masyarakat mencakup tindakan nyata atau kontribusi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam melibatkan diri dalam berbagai kegiatan atau proses yang berdampak kehidupan mereka.

- e. Tanggung jawab masyarakat
Tanggung jawab masyarakat merujuk pada perilaku melaksanakan suatu hal secara tekun dan sanggup menanggung kemungkinan risiko yang terjadi ketika terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, atau kegiatan lainnya yang mendorong atau menghambat kehidupan masyarakat.

4. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat erat kaitannya dengan faktor-faktor pada pengolahan sampah di bank sampah yang dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu (Imron, 2017):

- a. Faktor internal yang dimana faktor ini bersumber dari dalam individu masyarakat. Faktor internal pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi

pengetahuan dan keahlian, keinginan dalam diri masyarakat itu sendiri, pekerjaan, pendidikan, dan jenis kelamin.

- b. Faktor eksternal yang dimana faktor ini bersumber dari luar individu masyarakat itu sendiri. Faktor eksternal pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi ketersediaan fasilitas atau sarana prasarana, dukungan pemerintah dan tokoh masyarakat, pengelola bank sampah (SDM dan metode pelayanan bank sampah) serta media massa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif berupa data hasil wawancara, artikel, website, dan data yang bersumber dari Bank Sampah Unit Gedawang Asri dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Pemilihan informan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* antara lain ketua Bank Sampah Unit Gedawang Asri, pengurus Bank Sampah Unit Gedawang Asri, nasabah Bank Sampah Unit Gedawang Asri, Kepala Sie Bidang IV Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan DLH Kota

Semarang, dan pendamping bank sampah. Analisis dan interpretasi data menggunakan teknik yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014) yaitu reduksi data, menyajikan data, serta menarik kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penggunaan Plastik di Bank Sampah Unit Gedawang Asri

a. Participation in decision making

Partisipasi dalam pengambilan keputusan atau *participation in decision making*, maka dapat dianalisis bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang pada Bank Sampah Unit Gedawang Asri dilihat berdasarkan 3 aspek, yakni proses pembentukan bank sampah, keterlibatan masyarakat terhadap pengambilan keputusan, dan keterlibatan masyarakat terhadap diskusi atau rapat program kerja bank sampah.

Dalam aspek proses pembentukan Bank Sampah Unit Gedawang Asri, masyarakat turut ikut berpartisipasi

dalam pemikiran, tenaga, dan dana. Masyarakat menghadiri sosialisasi yang diberikan oleh pengurus bank sampah terkait proses pembentukan Bank Sampah Unit Gedawang Asri pada saat kunjungan RT dan RW. Selain itu, untuk mendapatkan SK (Surat Keputusan) atau legalisasi bank sampah, Bank Sampah Unit Gedawang Asri harus mendaftarkan ke kelurahan setempat sehingga SK (Surat Keputusan) tersebut akan terdaftar dalam sistem pemerintah.

Sebaliknya dalam aspek pengambilan keputusan, masyarakat tidak sepenuhnya terlibat partisipasi pada pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Bank Sampah Unit Gedawang Asri. Pengambilan keputusan dilakukan secara internal oleh pihak bank sampah dan kemudian hasil keputusan tersebut disampaikan langsung ke masyarakat. Dalam pengambilan keputusan, masyarakat ikut serta dalam bentuk pengumpulan dan pemilahan sampah-sampah plastik atau PET (*polyethylene terephthalate*).

Namun pada aspek keterlibatan masyarakat dalam bentuk diskusi atau rapat program kerja bank sampah masyarakat tidak sepenuhnya

berpartisipasi. Diskusi atau rapat dilakukan secara insidental atau sewaktu-waktu dalam keadaan mendesak dan tentunya rapat tersebut dihadiri oleh pihak internal bank sampah, Pokja 3 dan pengurus PKK tiap RW. Hasil diskusi atau rapat tersebut kemudian disampaikan melalui perwakilan pengurus RW masing-masing kepada masyarakat.

Pada tahap pengambilan keputusan atau *participation in decision making*, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang khususnya Bank Sampah Unit Gedawang Asri dikatakan belum cukup baik dalam merencanakan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan padahal pada tahap ini merupakan tahap yang cukup penting untuk memiliki banyak partisipasi dari masyarakat dikarenakan masyarakat sekitar yang mengerti kondisi wilayah, permasalahan wilayah terkait, serta kebutuhan yang diperlukan wilayah terkait sehingga pengambilan keputusan dapat diambil berdasarkan kesepakatan bersama namun dengan melihat prioritas kebutuhan di wilayah tersebut.

b. Participation in implementation

Partisipasi dalam pelaksanaan atau *participation in implementation* terhadap pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang pada Bank Sampah Unit Gedawang Asri dilihat berdasarkan 3 aspek, yakni keterlibatan masyarakat dalam infrastruktur, sumbangan dana, dan keterlibatan organisasi masyarakat.

Dalam aspek keterlibatan masyarakat pada infrastruktur di Bank Sampah Unit Gedawang Asri, masyarakat ikut terlibat dalam memberikan bantuan swadaya berupa semen, paving, instalasi listrik, kamar mandi, pagar dan teralis. Sedangkan bangunan bank sampah merupakan bantuan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan pemerintah Kelurahan setempat.

Gambar 2. Fasilitas Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Unit Gedawang Asri



Sumber: Diolah peneliti, 2024

Akan tetapi, dalam aspek sumbangan dana masyarakat tidak ikut partisipasi dalam memberikan dananya terhadap pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Bank Sampah Unit Gedawang Asri. Semua program kerja bank sampah berasal dari dana pribadi milik ketua Bank Sampah Unit Gedawang Asri, kemudian hasil dari penjualan sampah tersebut dikelola secara bijak sehingga muncul adanya perputaran dana dan pengurus bank sampah dapat menggunakan dana tersebut sebagai keberlanjutan operasional program bank sampah. Selain itu, pengurus bank sampah juga mendapatkan dana pembinaan melalui ajang perlombaan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Dalam aspek selanjutnya adalah adanya keterlibatan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan program kerja bank sampah pada pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik. Organisasi masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Bank Sampah Unit Gedawang Asri diantaranya pemangku wilayah setempat

seperti Kelurahan dan Kecamatan, Pokja 3, PKK, Dawis, LSM, dan karang taruna.

Pada tahap partisipasi dalam pelaksanaan atau *participation in implementation* dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Bank Sampah Unit Gedawang Asri, partisipasi tersebut telah aktif namun belum terlaksana secara menyeluruh.

c. Tanggung jawab masyarakat

Tanggung jawab masyarakat terhadap pengelolaan sampah plastik di Bank Sampah Unit Gedawang Asri dapat dilihat berdasarkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah plastik dan tanggung jawab masing-masing nasabah. Muncul kesadaran serta rasa tanggung jawab dari masyarakat untuk peduli dengan masalah sampah plastik. Tanggung jawab masyarakat ini didorong oleh kesadaran masyarakat itu sendiri yang telah menjadi nasabah Bank Sampah Unit Gedawang Asri, sehingga masyarakat turut serta berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Dengan menjadi seorang nasabah bank sampah, masyarakat juga membantu Pemerintah Kota Semarang dalam menekan jumlah timbulan sampah plastik guna tidak mencemari lingkungan dan ekosistem.

Namun masih dijumpai beberapa masyarakat yang tidak mau menjadi nasabah dan menyetorkan sampah tersebut kepada pengepul. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak mau melakukan upaya lebih yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Pada tahap tanggung jawab masyarakat, partisipasi ini dikatakan sudah baik. Adanya dorongan dan edukasi yang diberikan oleh pengurus bank sampah membuat masyarakat mulai antusias dengan kegiatan pemilahan sampah plastik dan memunculkan sikap getok tular atau menular dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Sehingga dengan adanya bank sampah, Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang pengendalian penggunaan plastik dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

d. Participation in evaluation

Partisipasi dalam evaluasi atau *participation in evaluation evaluation* terhadap pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang pada Bank Sampah Unit Gedawang Asri dilihat berdasarkan 3 aspek, yakni proses evaluasi kebijakan,

kehadiran masyarakat dalam proses evaluasi, dan penilaian dari masyarakat terhadap pencapaian program kerja.

Proses evaluasi dari pelaksanaan kebijakan pengendalian plastik di Bank Sampah Unit Gedawang Asri, mengalami kendala terhadap permasalahan *rebricks*. Label-label plastik yang terdapat dikemasan botol tersebut dapat diolah menjadi bahan pembuatan bahan bangunan seperti paving namun usaha tersebut tutup tanpa adanya keberlanjutan. Dari permasalahan tersebut, masyarakat sempat melakukan partisipasi dengan memberikan kritik dan masukan meskipun hasil dari kritik dan masukan tersebut tidak mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang terjadi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi dari pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik adalah dengan melakukan laporan hasil penimbangan dan bukti dokumentasi terhadap pengurus RT/RW setempat.

Namun pada aspek kehadiran masyarakat dalam proses evaluasi pada pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Bank Sampah Unit Gedawang Asri, masyarakat tidak

sepenuhnya berpartisipasi. Masyarakat menyampaikan kritik dan masukan sebagai bentuk evaluasi melalui perwakilan RW yang dilakukan pada saat pertemuan RT/RW. Evaluasi pada pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik dihadiri oleh Lurah, Pokja 3, PKK, dan perwakilan RW yang mewakili masyarakat.

Selanjutnya pada aspek penilaian dari masyarakat terhadap pencapaian tujuan program kerja bank sampah, masyarakat menilai kinerja dari petugas Bank Sampah Unit Gedawang Asri sudah cukup bagus namun masih terdapat beberapa masyarakat yang tidak peduli terkait kinerja dari petugas bank sampah. Hal ini disebabkan masyarakat menilai bahwa segala bentuk bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang diterima oleh pengurus bank sampah bukan masyarakat. Selain itu, terkadang masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh pengurus bank seperti sosialisasi yang menghadirkan narasumber dan pengumuman kegiatan pengelolaan sampah hingga menutup jalan yang dilalui masyarakat sehingga menimbulkan miss communication.

Pada tahap partisipasi dalam evaluasi atau *participation in evaluation* dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan sampah plastik di Bank Sampah Unit Gedawang Asri, partisipasi masyarakat dikatakan masih belum baik. Partisipasi dalam evaluasi terkadang dapat terealisasi jika evaluasi tersebut dapat melibatkan semua unsur masyarakat itu sendiri. Selain itu, masyarakat tidak dilibatkan dalam kegiatan bank sampah dalam bentuk pengumuman kegiatan dan sosialisasi hingga menutup akses jalan yang dilalui oleh masyarakat sehingga menimbulkan kekecewaan dalam diri masyarakat. Partisipasi dalam evaluasi dapat dilakukan secara langsung, misalnya dengan ikut serta mengawasi dan menilai maupun tidak langsung, misalnya memberikan saran-saran, kritikan, atau protes.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penggunaan Plastik di Bank Sampah Unit Gedawang Asri

a. Faktor Internal

1) Pengetahuan dan Keahlian

Pengetahuan dan keahlian masyarakat dalam pelaksanaan

kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Bank Sampah Unit Gedawang Asri bahwa masyarakat mempunyai pengetahuan yang baik mengenai pengelolaan sampah plastik. Pengetahuan tersebut didapatkan dari hasil kegiatan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pengurus bank sampah dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang di masing-masing daerah. Namun dalam keahlian atau *skill*, secara keseluruhan masih belum terdapat masyarakat yang memberikan ilmunya terhadap pengelolaan sampah plastik. Pengurus bank sampah kerap mengajak masyarakat untuk melakukan demonstrasi sebagai metode pelatihan pengelolaan sampah plastik menjadi kerajinan-kerajinan yang menghasilkan nilai ekonomi. Masyarakat yang tidak memiliki keahlian terhadap pengelolaan sampah plastik juga dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik.

2) Keinginan dalam Diri Masyarakat

Keinginan dalam diri masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Bank Sampah Unit Gedawang Asri

muncul setelah pengurus bank sampah memberikan edukasinya terkait pentingnya pengelolaan sampah plastik dan bahayanya plastik terhadap ekosistem lingkungan. Namun dalam mengajak masyarakat pada pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik tentunya bukanlah hal yang mudah dikarenakan masyarakat harus melonggarkan waktunya untuk memilah sampah plastik. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengurus bank sampah untuk memberikan edukasi secara rutin ke masyarakat sehingga perlahan-lahan masyarakat mulai terketuk pintu hatinya akan bahayanya sampah plastik terhadap ekosistem lingkungan.

3) Pekerja

Pekerjaan memberikan pengaruh terhadap proses partisipasi masyarakat pada pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik. Hal ini dikarenakan kegiatan Bank Sampah Unit Gedawang Asri dilaksanakan pada hari libur yakni hari minggu. Meskipun mayoritas pekerjaan masyarakat di Kelurahan Gedawang adalah ibu rumah tangga dan pekerja kantor, namun hal tersebut bukan menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan

kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Bank Sampah Unit Gedawang Asri.

4) Pendidikan

Pendidikan tidak mempunyai pengaruh terhadap proses partisipasi masyarakat pada pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Bank Sampah Unit Gedawang Asri. Hal ini disebabkan masyarakat yang mempunyai pendidikan tinggi tidak memiliki rasa kepedulian dan kesadaran diri terhadap pentingnya pengelolaan sampah plastik sebaliknya masyarakat yang memiliki pendidikan rendah justru lebih peduli dan dapat diberikan edukasi akan pentingnya pengelolaan sampah plastik. Sehingga pendidikan tidak menjamin orang tersebut berkompeten dalam memberikan partisipasinya sementara masyarakat yang memiliki pengalaman dan kemampuan akan memberikan kontribusinya terhadap pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Bank Sampah Unit Gedawang Asri.

5) Jenis Kelamin

Jenis kelamin mempunyai pengaruh terhadap proses partisipasi masyarakat pada pelaksanaan

kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Bank Sampah Unit Gedawang Asri. Masyarakat dengan jenis kelamin perempuan berpartisipasi dalam pemilahan sampah plastik sedangkan masyarakat dengan jenis kelamin laki-laki berpartisipasi dalam akomodasi kendaraan, pengangkutan, dan penimbangan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Bank Sampah Unit Gedawang Asri didominasi oleh perempuan. Meskipun terdapat perbedaan jenis kelamin, masyarakat yang menjadi nasabah mempunyai kesempatan yang sama untuk terlibat dalam kegiatan bank sampah baik perempuan dan laki-laki.

b. Faktor Eksternal

1) Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana bank sampah dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan program kerja bank sampah. Adapun sarana prasarana yang dimiliki Bank Sampah Unit Gedawang Asri berupa alat penimbangan, tempat sampah, buku-buku administrasi, meja, kursi, komputer, dan gedung bank sampah, namun saat ini Bank Sampah Unit Gedawang Asri memerlukan

perluasan bangunan untuk menunjang pelaksanaan program kerja. sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bank Sampah Unit Gedawang Asri menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat pada pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik.

Hal ini disebabkan luas bangunan yang kurang dan mengakibatkan gedung bank sampah menjadi sempit dikarenakan bangunan tersebut sudah dipenuhi oleh setoran sampah yang telah dipilah dan dibersihkan oleh masyarakat. Selain luas bangunan bank sampah yang kurang, Bank Sampah Unit Gedawang Asri tidak memiliki akomodasi transportasi pada saat pengambilan sampah sehingga pengurus bank sampah menggunakan kendaraan motor pribadi ke titik kumpul pengambilan sampah dari masyarakat.

2) Dukungan dari Pemerintah dan Tokoh Masyarakat

Pemerintah Kota Semarang dan tokoh masyarakat sekitar sangat mendukung dan memperhatikan kegiatan bank sampah. Dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk bantuan yang diberikan oleh

Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang berupa bangunan bank sampah, tempat sampah, alat timbangan, pendampingan dan monitoring, serta pemantauan bank sampah melalui laporan bulanan. Sedangkan dukungan yang diberikan oleh tokoh masyarakat sekitar berupa bahan bangunan seperti semen, batu bata, paving, instalasi listrik, pagar dan teralis.

3) Pengelola/Sumber Daya Manusia

Bank Sampah Unit Gedawang Asri berada dibawah naungan PKK dan Pokja 3 dan pengurus bank sampah merupakan ibu-ibu yang aktif dalam kegiatan PKK serta mempunyai semangat yang tinggi terhadap permasalahan sampah sehingga menjadi faktor pendukung dalam partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Bank Sampah Unit Gedawang Asri. Semangat tinggi yang dimiliki oleh pengurus Bank Sampah Unit Gedawang Asri memunculkan motivasi kepada sesama pengurus bank sampah lainnya dan masyarakat dikarenakan pengurus bank

sampah memiliki niat ibadah dan kekeluargaan dalam menjalankan program kerja bank sampah.

4) Media Massa

Media massa merupakan alat komunikasi yang digunakan guna menyampaikan informasi kepada khalayak yang luas. Peran media massa dalam kegiatan pengelolaan sampah plastik di Bank Sampah Unit Gedawang Asri sudah ada meskipun peran media massa belum dilaksanakan secara maksimal. Sejauh ini, dokumentasi dan publikasi dilakukan secara rutin dalam grup *whatsapp* antar RT, RW, dan bank sampah. Sedangkan publikasi melalui media online seperti *website* berita, Youtube, dan Instagram juga dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat lain di luar Kelurahan Gedawang agar mengetahui keberadaan dari Bank Sampah Unit Gedawang Asri.

KESIMPULAN

Berdasarkan dengan hasil penelitian, kesimpulan yang dapat diberikan oleh peneliti terkait proses partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang pada Bank Sampah Unit Gedawang Asri secara

teori partisipasi masyarakat tidak terdapat partisipasi masyarakat. Masyarakat aktif berpartisipasi pada indikator partisipasi pelaksanaan (*participation in implementation*) dan tanggung jawab masyarakat.

Adanya faktor pendorong dari proses partisipasi masyarakat berupa keinginan dalam diri masyarakat, pekerjaan, pendidikan, jenis kelamin, dukungan dari pemerintah dan tokoh masyarakat, serta pengelola/SDM. Sedangkan faktor penghambat dari proses partisipasi masyarakat berupa pengetahuan dan keahlian, sarana dan prasarana, serta media massa.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang proses partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Bank Sampah Unit Gedawang Asri, peneliti memberikan saran sebagai berikut;

1. Mengikutsertakan masyarakat dalam keseluruhan pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan program kerja, tanggung jawab masyarakat, dan evaluasi sehingga masyarakat

senantiasa memberikan aspirasinya guna kebijakan pengendalian penggunaan plastik berjalan dengan efektif dan efisien.

2. Mendorong masyarakat yang tergolong usia muda atau karang taruna untuk ikut berpartisipasi agar pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik pada bank sampah dengan maksimal.
3. Mendorong media massa untuk melakukan kerjasama dalam hal publikasi melalui sosial media agar informasi mengenai pengelolaan sampah plastik di Bank Sampah Unit Gedawang Asri dapat dijangkau oleh masyarakat luar.
4. Mendorong masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi, pengetahuan serta keahlian terhadap pengelolaan sampah plastik untuk dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S. (2020). Faktor yang Menghambat Partisipasi Masyarakat pada Program Bank Sampah di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 17(2), 306-323.

- Bella, T. K., & Widowati, N. (2022). Tahapan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Bank Sampah 'Gedawang Asri' Kelurahan Gedawang Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(2), 211-229
- Fauziah, S. T. (2021). Peran Bank Sampah dalam Perekonomian Masyarakat dan Kebersihan Lingkungan di Kampung Cikeresek RW 02 Desa Ganjarsabar Kecamatan Nagreg. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung Vol: I*, 84.
- Oktaviana, K., Warsono, H., & Setianingsih, E. L. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah Kelurahan Langensari Kabupaten Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(4), 112-128.
- Pamilutsih, K., Sadono, D., & Wahyuni, E. S. (2020). Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Keberlanjutan Pengelolaan Bank Sampah di Desa Tuwel, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 4(5), 663-667.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik